



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 99/Pdt.P/2022/PA Lt.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Erfan bin Onggeng, M.A. Nik 1604230111830004, umur 38 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

Gunarti binti Sumardi, Nik 1604235112850002, umur 36 tahun, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama Lahat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor 99/Pdt.P/2022/PA Lt. tanggal 20 Mei 2022 tentang Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Hal.1dari14 Hal. Pen. Perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA Lt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 99/Pdt.P/2022/PA Lt. tanggal 20 Mei 2022, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2004 di Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 055/ 16/ III/ 2004, tanggal 20 Maret 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  - a. Aldo Pebbi Saputra, laki-laki, umur 17 tahun 10 bulan;
  - b. Dimas Ferdian, laki-laki, umur 14 tahun;
  - c. Devvi Anggun Mayang Sari, perempuan, umur 9 tahun;
  - d. Davva Reyfaldo, laki-laki, umur 9 tahun;
  - e. Keisya Salsabilla, perempuan, umur 4 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak laki-lakinya yang bernama: Aldo Pebbi Saputra tersebut dengan seorang perempuan yang bernama: Freety Siti Nurhalimah binti Susanto, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di JL. SMB II Gang Mangga, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah 1 bulan menjalin hubungan dengan Freety Siti Nurhalimah binti Susanto, keduanya sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Hal.2dari14 Hal. Pen. Perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA Lt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan Freety Siti Nurhalimah binti Susanto tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan Freety Siti Nurhalimah binti Susanto ingin segera menikah karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan Freety Siti Nurhalimah binti Susanto ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: 17/ Kk.06.14.01/PW.01/V/2022, tanggal 18 Mei 2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II baru umur 17 tahun 10 bulan;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Freety Siti Nurhalimah binti Susanto;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Aldo Pebbi Saputra dengan seorang perempuan bernama: Freety Siti Nurhalimah binti Susanto;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menentu dan calon besan Pemohon tentang terhentiny

Hal.3dari14 Hal. Pen. Perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA Lt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a pendidikan bagi anak yang dimintakan dispensasi, belum siapnya organ reproduksi anak, aspek ekonomi yang mungkin sulit untuk terpenuhi serta kemungkinan tingginya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga setelah mereka menikah nantinya, dan atas nasihat dari Hakim Tunggal tersebut ternyata Pemohon tetap dengan permohonannya meminta dispensasi untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap dengan permohonannya, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 99/Pdt.P/2022/PA Lt. tanggal 20 Mei 2022, dan ternyata seluruh isi dari permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan anaknya Aldo Pebbi Saputra di depan persidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya anak dari Erfan bin Onggeng dan Gunarti binti Sumardi;
- Bahwa dirinya telah berpacaran dengan Freety Siti Nurhalimah binti Susanto;
- Bahwa, dirinya berkenalan sudah 2 tahun dan 2 bulan akhir ini semakin akrab;
- Bahwa, dirinya telah sering bertemu dan jalan-jalan namun belum pernah melakukan hubungan yang terlarang;
- Bahwa dirinya bersedia untuk menikah dengan Freety Siti Nurhalimah binti Susanto karena memang saling mencintai;
- Bahwa dirinya dengan Freety Siti Nurhalimah binti Susanto tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa dirinya berstatus bujang dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk berkeluarga menjadi seorang suami;
- Bahwa dirinya telah terbiasa bekerja di usaha bengkel dan punya penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- setiap bulan;
- Bahwa, dirinya telah biasa membantu kerja di lingkungan dekat rumah yang ada hajatan;

Hal.4dari14 Hal. Pen. Perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA Lt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon menantunya bernama Freety Siti Nurhalimah binti Susanto, di depan persidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya anak dari Susanto bin Mauri Sain;
- Bahwa dirinya telah berpacaran Aldo Pebbi Saputra;
- Bahwa dirinya telah sering jalan-jalan dengan Aldo Pebbi Saputra dan 2 bulan terakhir ini sudah semakin akrab;
- Bahwa dirinya bersedia untuk menikah dengan Aldo Pebbi Saputra;
- Bahwa dirinya berstatus gadis;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk berkeluarga menjadi seorang istri;
- Bahwa, dirinya tidak ada hubungan keluarga dengan Aldo Pebbi Saputra;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besannya yakni Susanto bin Mauri Sain yakni orang tua dari Freety Siti Nurhalimah, di depan persidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah dari Freety Siti Nurhalimah;
- Bahwa dirinya telah sepakat dengan calon besan bernama Erfan bin Onggeng dan Gunarti binti Sumardi untuk menikahkah Freety Siti Nurhalimah dengan anaknya bernama Aldo Pebbi Saputra bin Erfan;
- Bahwa, dirinya dengan calon besan tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan perkawinan atau hubungan susuan;
- Bahwa, dirinya dan anaknya beragama Islam;
- Bahwa, benar Freety Siti Nurhalimah dengan Aldo Pebgi Saputra telah berpacaran dan 2 bulan terakhir semakin akrab;
- Bahwa, anaknya dan calon menantunya yakni masih di bawah umur, sehingga KUA menolak untuk menikahkan mereka;
- Bahwa, dirinya bersedia untuk membimbing menantunya dalam membina rumah tangganya yang akan datang;
- Bahwa, dirinya setuju Freety Siti Nurhalimah menikah dengan Aldo Pebbi Saputra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal.5dari14 Hal. Pen. Perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA Lt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erfan Nomor 1604230111830004 tanggal 14 April 2021, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Lahat, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunarti Nomor 1604235112850002 tanggal 05 september 2016, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Lahat, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Buku Nikah nama Erfan dan Gunarti Nomor 055/16/III/2004 tanggal 20 Maret 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Merapi Lahat, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";
4. Asli Model N-7 Nomor 17/Kk.06.14.01/PW.01/V/22 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Erfan Nomor 1604231605090038 tanggal 04-09-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Aldo Pebbi Saputra Nomor DN-11/D-SMP/13/0019294 yang dikeluarkan oleh SMPN 1 Merapi Timur, Kabupaten Lahat, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aldo Pebbi Saputra Nomor 4005/UMUM/2010 tanggal 07 Juni 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lahat, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";
8. Asli Surat Pernyataan Pemohon tanggal 20 Mei 2022 tentang komitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, social, kesehatan dan

Hal.6dari14 Hal. Pen. Perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA Lt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan pasca pernikahan anaknya, surat bukti ini telah diberi meterai yang cukup selanjutnya diberi kode P.8;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andriyansah bin Aslimi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan H. Danal Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi adalah keluarga dari pihak calon menantu Pemohon;
  - Saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Aldo Pebbi Saputra dengan calon istrinya bernama Freety Siti Nurhalimah binti Susanto;
  - Saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran dan hubungannya sudah sangat akrab;
  - Anak Pemohon berstatus bujang sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
  - Pemohon dengan calon besannya tidak mempunyai hubungan pernikahan ataupun hubungan nasab dan sama-sama beragama Islam;
  - Pemohon dan calon besannya telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya bahkan telah menetapkan rencana hari pernikahannya;
  - Anak Pemohon masih dibawah umur sehingga KUA menolak untuk menikahkannya;
  - Anak Pemohon dengan calon istrinya semakin dekat dan akrab;
2. Wansyah bin M. Nur, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
  - Saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Aldo Pebbi Saputra dengan calon istrinya bernama Freety Siti Nurhalimah binti Susanto;
  - Saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran dan hubungannya sudah sangat akrab;

Hal.7dari14 Hal. Pen. Perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA Lt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon berstatus bujang sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Pemohon dengan calon besannya tidak mempunyai hubungan pernikahan ataupun hubungan nasab dan sama-sama beragama Islam;
- Pemohon dan calon besannya telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya bahkan telah menetapkan rencana hari pernikahannya;
- Anak Pemohon masih dibawah umur sehingga KUA menolak untuk menikahkannya;
- Anak Pemohon dengan calon istrinya semakin dekat dan akrab;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menentu dan calon besan Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan terhentinya pendidikan bagi anak yang dimintakan di spensasi, belum siapnya organ reproduksi anak, aspek ekonomi yang mungkin sulit untuk terpenuhi serta kemungkinan tingginya potensi perselisihan dan keke- rasan dalam rumah tangga, akan tetapi ternyata Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal disamping telah mendengarkan langsung keterangan dari Pemohon, juga telah mendengarkan keterangan langsung dari anak Pemohon, calon istri dari anak Pemohon serta calon besan Pemohon di depan persidangan;

Hal.8dari14 Hal. Pen. Perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA Lt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah dispensasi nikah, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon (Aldo Pebbi Saputra) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama Freety Siti Nurhalimah bin Susanto namun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya telah semakin akrab karena telah saling kenal selama 2 tahun dan terakhir ini semakin akrab, dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum Islam, oleh karenanya Pemohon memohon agar anak kandung Pemohon tersebut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon istri anak Pemohon di depan persidangan menyatakan bersedia menikah dengan anak Pemohon karena dirinya sangat mencintai anak Pemohon, sementara calon besan Pemohon di depan persidangan telah menyatakan

Hal.9dari14 Hal. Pen. Perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA Lt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui anaknya menikah dengan anak Pemohon dan bersedia untuk membimbing anak dan menantunya ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", P.6, P.7, dan P.8 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim Tunggal menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal.10dari14 Hal. Pen. Perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA Lt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti "P.1" diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama Erfan bin Onggeng dan beragama Islam;
  - Berdasarkan alat bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa Pemohon II bernama Gunarti binti Suamrdi dan beragama Islam;
  - Berdasarkan alat bukti P.3 diperoleh fakta bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
  - Berdasarkan alat bukti "P.4" diperoleh fakta bahwa kehendak melangsungkan pernikahan Aldo Pebbi saputra ditolak karena belum dewasa (belum sampai usia pernikahan);
  - Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa Erfan dan Gunarti telah mempunyai kartu keluarga dan anak-anaknya;
  - Berdasarkan alat bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa Aldo Pebbi Saputra berpedidikan SMP;
  - Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta Aldo Pebbi Saputra lahir pada tanggal 27 Juni 2004;
  - Berdasarkan alat bukti P.8 diperoleh fakta Pemohon bersedia untuk membantu dan membimbing anaknya pasca terjadinya pernikahan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Penyebab Aldo Pebbi Saputra akan dinikahkan adalah karena dirinya telah berpacaran/kenal terlalu lama yakni selama 2 tahun dan belakangan ini sudah sangat akrab dengan perempuan bernama Freety Siti Nurhalimah binti Susanto;
  - Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki sudah sama-sama setuju untuk menikah anak-anaknya;
  - Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena factor hubungan keluarga ataupun hubungan perkawinan atau hubungan susuan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Penyebab Aldo Pebbi Saputra akan dinikahkan adalah karena dirinya telah berpacaran/kenal terlalu lama yakni selama 2 tahun dan belakangan ini

Hal.11dari14 Hal. Pen. Perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA Lt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sangat akrab dengan perempuan bernama Freety Siti Nurhalimah binti Susanto;

- Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki sudah sama-sama setuju untuk menikah anak-anaknya;
- Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik karena factor hubungan keluarga ataupun hubungan perkawinan atau hubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6.", "P.7", dan P.8 serta keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon yang saling bersesuaian, serta keterangan kedua calon mempelai, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Aldo Pebbi Saputra belum dapat melangsungkan akad pernikahan dengan Freety Siti Nurhalimah karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian Aldo Pebbi Saputra tersebut telah siap untuk mengerjakan tugas sebagai seorang saumi;

Menimbang, bahwa karena pergaulan Aldo Pebbi Saputra dengan Freety Siti Nurhalimah semakin erat, maka Hakim Tunggal berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) antara keduanya akan dapat terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, Sementara kaidah fikih menyatakan:

**درء المفاسد أولى من جلب المصالح.**

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalil-dalil syara' di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal.12dari14 Hal. Pen. Perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA Lt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Aldo Pebbi Saputra bin Erfan dengan seorang perempuan bernama Freety Siti Nurhalimah binti Susanto;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini yang dijatuhkan di Lahat oleh Hakim Tunggal Drs. Nusrwan, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lahat sebagai hakim tunggal, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 29 Syawwal 1443 Hijriyah, dan putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA SIDANG

HAKIM TUNGGAL

Tulus Afifah, S.H.I.

Drs. Nusrwan, S.H., M.H..

## Perincian Biaya Perkara:

2. Biaya PNPB	: Rp 60.000,00
3. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 350.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 470.000,00

Hal.13dari14 Hal. Pen. Perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA Lt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.14dari14 Hal. Pen. Perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA Lt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)